

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. SIMPULAN**

Setelah membahas tesis ini beserta permasalahannya maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Surat Penetapan pemenang lelang yang diterbitkan oleh Pokja ULP atau Pokja Pemilihan merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan berdasarkan Pasal 2 huruf a Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan perubahannya, namun dengan diperluasnya makna keputusan tata usaha negara sebagaimana dalam Pasal 87 Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan maka Surat Penetapan Pemenang Lelang merupakan objek tata usaha negara.
2. Titik Singgung kompetensi absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dengan Peradilan Umum terhadap Surat penetapan pemenang lelang, terdapat dua pendapat akibat lahirnya Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut :
  - (a) Surat penetapan pemenang lelang dilihat dari sudut pandang Undang- Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka surat penetapan pemenang lelang merupakan keputusan tata usaha negara yang dikecualikan karena belum final dan memerlukan tindakan selanjutnya yaitu penandatanganan kontrak maka akibat keputusan tata usaha negara yang sifat final belum terpenuhi

dan masih diperlukan tindakan keperdataan adalah perbuatan yang telah melebur(*oplossing*) kedalam hukum perdata, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak memiliki Kompetensi Absolut untuk memeriksa dan memutus objek sengketa berupa surat penetapan pemenang lelang melainkan kewenangan dari Peradilan Umum.

- (b) Surat penetapan pemenang lelang menurut sudut pandang Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan apabila merujuk pada putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 41/G/2014/PTUN-Pbr maka keputusan tata usaha negara yang dikeluarkan oleh Pokja ULP atau Pokja Pemilihan yaitu surat penetapan pemenang lelang merupakan keputusan tata usaha yang bersifat final dalam arti lebih luas, sehingga objek sengketa berupa surat penetapan pemenang lelang menjadi kewenangan absolut dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Meskipun demikian, pengaturan mengenai keputusan tata usaha negara yang diperluas masih menimbulkan multitafsir terhadap kewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara.

## **B. SARAN**

1. Setiap orang atau badan hukum perdata yang merasa dirugikan atas surat penetapan pemenang lelang yang dikeluarkan oleh Pokja ULP atau Pokja Pemilihan hendak mengajukan gugatan tetap memperhatikan pembatasan pengertian keputusan tata usaha negara menurut Pasal 2 huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 5 Tahun 1986. Perluasan makna keputusan tata usaha negara dalam Undang-

Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tidak mencabut pengecualian atau pembatasan pengertian tata usaha negara menurut Undang- Undang peradilan tata usaha negara.

2. Untuk menghindari gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*) oleh Pengadilan Tata Usaha Negara karena penetapan pemenang lelang bukan merupakan kompetensi peradilan tata usaha negara maka gugatan terhadap penetapan pemenang lelang sebagai objek sengketa tata usaha negara harus menguraikan makna yang diperluas menurut Pasal 87 Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.